



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PONDOK PESANTREN BINAAN IDAROH ALIYYAH JAM'TYYAH
AHLITH THORIQOH AL MU'TABAROH AN NAHDLIYYAH (JATMAN)
PONDOK PESANTREN AL MUBAROK KOTA PEKALONGAN
Nomor : HK.201/3/12/PIP.Smg-2020
Nomor : 19/PPAM/08/2020
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (07-08-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KH. ZAKARIYA ANSHOR** selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Kota Pekalongan, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Al Mubarak Kota Pekalongan yang beralamat di Jl. Karya Bakti Gg. Ponpes Al Mubarak No. 166 Medono Pekalongan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| | |

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor HK.201/3/4 Set.BPSDMP-2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan LSM dan Pondok Pesantren; dan
- b. menindaklanjuti butir a tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 28 Juli 2020 di Pondok Pesantren Al Mubarak Kota Pekalongan di lanjutkan di Idaroh Aliyyah Jam'iyah Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah (JATMAN), dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (selanjutnya disebut "Diklat") dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- d. Keputusan bersama Menteri Perhubungan, Menteri pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KM. 41 Tahun 2003, Nomor : 5/U/KB/2003 dan Nomor : Kep. 208/A/MEN/2003 tanggal 11 September 2003 Tentang Standar Mutu Kepelautan Indonesia;

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Laut;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 64 Tahun 2009 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
- i. Akta Kementerian Hukum dan HAM Nomor : 0022032.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 10 November 2015.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut di lingkungan Pondok Pesantren Al Mubarak Kota Pekalongan; dan
 - b. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perhubungan laut.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut yang kompeten di lingkungan Pondok Pesantren AL Mubarak Kota Pekalongan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat dengan layanan meliputi :
 - a. *Basic Safety Training* (BST);
 - b. *Advance Fire Fighting* (AFF);
 - c. *Security Awareness Training* (SAT); dan

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- d. *Seafarers with Designated Security Duties* (SDSD).
- (2) Pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jasa layanan atau fasilitas:
- Administrasi Pendaftaran, Seleksi, dan Pemeriksaan Kesehatan;
 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - Penyediaan Fasilitas Penunjang Pendidikan (Non Akademis);
 - Penerbitan Sertifikat/Surat Keterangan/Laporan-laporan;
 - Penggunaan Sarana dan Prasarana belajar; dan
 - Penyediaan akomodasi berupa penginapan, dan makan (3 kali sehari).

Pasal 4

PELAKSANAAN

- Pelaksanaan diklat dimulai pada tanggal 10 Agustus 2020 Sampai dengan 25 Agustus 2020 sesuai dengan jadwal yang diterapkan oleh **PARA PIHAK**.
- Tempat pelaksanaan diklat adalah di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Jl. Singosari No. 2A, Semarang 50242.
- Jumlah peserta diklat yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 40 orang.
- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 5


PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan dan pelatihan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya tertuang pada DIPA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - menetapkan persyaratan-persyaratan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- b. melakukan seleksi terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - c. melakukan pengujian kesehatan terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - d. mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut; dan
 - e. menginformasikan hasil seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. menentukan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - c. menyiapkan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah bersama **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan diklat adanya program pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada masyarakat Pondok Pesantren Al Mubarak.
- (4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Memberikan data dan informasi peserta kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. melakukan monitoring atas pelaksanaan seleksi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 7

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja Sama ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerja Sama.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242

Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529

Email : www.pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

Pondok Pesantren Al Mubarak

Alamat : Jl. Karya Bakti Gg. Ponpes Al Mubarak No. 166 Medono
Pekalongan

Telepon : 0857 4177 1173

Email : almubarakpc2@gmail.com

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
PONDOK PESANTREN
AL-MUBAROK KOTA PEKALONGAN



KH. ZAKARIYA ANSHOR
Pengasuh